

## **PJ GUBRI JELASKAN PENINGKATAN POSITIF DESA DI RIAU, INI FAKTANYA**



Sumber gambar:

[https://mediacenter.riau.go.id/foto\\_berita/medium/pj-gubri-jelaskan-peningkatan-positif.jpg](https://mediacenter.riau.go.id/foto_berita/medium/pj-gubri-jelaskan-peningkatan-positif.jpg)

Pj Gubernur Riau (Gubri), Rahman Hadi, menyampaikan capaian positif terkait peningkatan kualitas desa-desa di Riau, selama beberapa tahun terakhir. Menurutnya, hal tersebut menjadi bukti Pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kualitas kehidupan hingga pelosok daerah.

Dikatakan, Pemprov Riau telah berkontribusi memberikan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada setiap desa. Ia menambahkan, ini adalah sebagai langkah penting dalam percepatan pembangunan ekonomi dan tata kelola pemerintahan desa.

"Untuk mendukung percepatan pembangunan ekonomi dan peningkatan tata kelola pemerintahan desa di Provinsi Riau. Kami telah memberikan bantuan keuangan khusus. Jadi BKK itu kita serahkan kepada 1.591 desa dimulai tahun 2019. Total bantuan keuangan khusus Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai 2024 ada sebanyak Rp1,447 triliun," ucapnya di Gedung Daerah Balai Serindit, Kota Pekanbaru, Sabtu (21/09/2024).

Dijelaskan bahwa penyaluran dana tersebut memberikan hasil yang signifikan, perkembangan desa di Riau terus mengalami peningkatan. Terutama dalam hal infrastruktur, pelayanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Sehingga, berdasarkan data terbaru, jumlah desa mandiri di Riau telah mencapai 853 desa.

"Patut berbangga dan bersyukur, bahwa dana yang disalurkan kepada desa membuahkan hasil yang baik. Sebagaimana diketahui tahun 2019 jumlah desa mandiri hanya sebanyak 10 desa, tetapi pada data tahun 2024, telah bertambah signifikan menjadi 853 desa mandiri di Provinsi Riau," jelasnya.

Diterangkan, peningkatan kualitas hidup masyarakat di desa melalui berbagai program strategis sudah berjalan hingga saat ini. Hal itu dapat dilihat melalui jumlah desa maju mengalami peningkatan. Pada tahun 2019 hanya terdapat 163 desa, sekarang telah ada sebanyak 523 desa.

Tak hanya itu, ia juga mencatat Pemprov Riau berhasil melakukan penurunan signifikan pada desa berkembang, desa tertinggal serta menutaskan desa sangat tertinggal. "Pada tahun 2019, jumlah desa maju sebanyak 163 desa dan bertambah menjadi 523 desa di tahun 2024. Kemudian jumlah desa berkembang pada tahun 2019 sebanyak 915 desa, berkurang menjadi 215 pada tahun 2023," terangnya.

"Jumlah desa tertinggal pada tahun 2019 sebanyak 422 desa dan sangat tertinggal, ada 45 desa. Alhamdulillahnya, sejak tahun 2023 kita semua telah berhasil menuntaskan desa sangat tertinggal dan desa tertinggal menjadi nol," lanjutnya.

Diungkapkan, capaian ini tidak terlepas dari keberhasilan Pemprov Riau menyalurkan dana bantuan keuangan khusus kepada desa. Dengan begitu, memiliki berkontribusi besar dalam kemajuan desa. "Artinya, dana BKK ini sangat berkontribusi signifikan untuk memberikan peringkat dan peningkatan daripada kemajuan desa," ungkapnya.

#### **Sumber berita:**

1. <https://mediacenter.riau.go.id/read/87948/pj-gubri-jelaskan-peningkatan-positif-desa-di.html>, "Pj Gubri Jelaskan Peningkatan Positif Desa di Riau, Ini Faktanya", 21 September 2024;
2. <https://infopublik.id/kategori/nusantara/872067/pemprov-riau-salurkan-rp1-447-triliun-desa-mandiri-melonjak-signifikan>, "Pemprov Riau Salurkan Rp1,447 Triliun, Desa Mandiri Melonjak Signifikan", 21 September 2024; dan
3. <https://www.riau1.com/berita/riau/pj-gubri-puji-peningkatan-positif-pembangunan-desa-di-riau>, "Pj Gubri Puji Peningkatan Positif Pembangunan Desa di Riau", 21 September 2024.

#### **Catatan:**

Bantuan Keuangan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih rincinya bantuan keuangan diatur juga dalam

Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terbit setiap tahun.

Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

Bantuan Keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bantuan Keuangan terdiri atas:

- a. Bantuan Keuangan antar-Daerah provinsi;
- b. Bantuan Keuangan antar-Daerah kabupaten/kota;
- c. Bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya;
- d. Bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau
- e. Bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa

Bantuan Keuangan dapat bersifat umum atau khusus. Peruntukan dan pengelolaan bantuan keuangan yang bersifat umum diserahkan kepada Pemerintah Daerah penerima bantuan. Sedangkan Peruntukan bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan. Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.

Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.

***Disclaimer:***

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau